

IMPLIKASI PENGHAPUSAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* TERHADAP KUALITAS DEMOKRASI KONSTITUSIONAL DI INDONESIA

M. Aerlangga Djatmiko, *Aswari Hepni,*Muhammad Eriton

Mahasiswa Program Khusus Hukum Tata Negara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Jambi
Mendalo, Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, 36361

*E-mail : aerlangga0401@gmail.com

Abstract

This research discusses the legal implications of abolishing the presidential threshold on the quality of constitutional democracy in Indonesia. The background of this study is based on the Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024, which declared Article 222 of Law No. 7 of 2017 on Elections unconstitutional and no longer legally binding. The purpose of this study is to examine the regulation of the presidential election system after the abolition of the presidential threshold and to analyze its impact on constitutional democracy. This research uses a normative juridical method with statutory, case, conceptual, and historical approaches. The results show that the abolition of the presidential threshold restores the presidential election mechanism to Article 6A of the 1945 Constitution, in which candidates are nominated only by political parties or coalitions of political parties without threshold requirements. The implications include greater openness, political equality, and the guarantee of citizens' constitutional rights to be elected and to vote. Thus, the abolition of the presidential threshold strengthens the rule of law, popular sovereignty, and the quality of constitutional democracy in Indonesia.

Keywords: Presidential threshold, election, popular sovereignty, constitutional democracy.

Abstrak

Penelitian ini membahas implikasi yuridis dari penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan sistem pemilihan presiden pasca penghapusan presidential threshold dan menganalisis dampaknya terhadap demokrasi konstitusional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan presidential threshold mengembalikan mekanisme pemilihan presiden sesuai dengan Pasal 6A UUD NRI 1945, yaitu pencalonan hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik tanpa syarat ambang batas. Implikasinya adalah meningkatnya keterbukaan, kesetaraan politik, dan jaminan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Dengan demikian, penghapusan presidential threshold dapat memperkuat prinsip negara hukum, kedaulatan rakyat, dan kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

Kata Kunci: Presidential threshold, pemilu, kedaulatan rakyat, demokrasi konstitusional.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang menganut paham demokrasi. Pemilik kekuasaan tertinggi yang sesungguhnya didalam negara indonesia adalah rakyat. Kekuasaan itu harus disadari berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Bahkan kekuasaan hendaklah diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat.¹ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dijamin.²

Salah satu mekanisme utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat adalah pemilihan umum (pemilu). pemilu menjadi sarana penting untuk menjamin akuntabilitas, legitimasi kekuasaan, dan keterwakilan rakyat. Pemilu bukan sekadar proses pergantian pemimpin setiap lima tahun sekali, tetapi juga merupakan cara rakyat menyalurkan kedaulatannya. Tanpa adanya pemilu yang jujur, adil, bebas, dan langsung, maka nilai demokrasi itu sendiri akan kehilangan maknanya. Dalam konteks Indonesia, pemilu memiliki landasan konstitusional yang kuat. Pasal 22E UUD NRI 1945. pemilu harus berlandaskan asas LUBER (langsung, umum, bebas, rahasia) dan JURDIL (jujur, adil) yang menjadi prinsip fundamental pemilu demokratis.³ Implementasi prinsip-prinsip ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menegaskan penyelenggaraan pemilu sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat.

Dalam pemilu presiden dan wakil presiden, salah satu aturan yang selalu menjadi bahan perdebatan adalah adanya *presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden. *Presidential threshold* atau ambang batas pencalonan presiden merupakan ketentuan hukum yang mensyaratkan partai politik atau gabungan partai politik memiliki persentase kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau perolehan suara sah nasional tertentu untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Di Indonesia, *Presidential threshold* diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam praktiknya Secara historis, ketentuan ini sudah diuji sebanyak 33 kali di Mahkamah Konstitusi melalui mekanisme pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi (MK).

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi* (Jakarta: konstitusi press, 2006), hlm. 70.

² Moh. Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 18.

³ Agus Santoso dan Aris Prio, *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum* (yogyakarta: Pustaka Bayu Press, 2022), hlm. 45.

Beberapa permohonan uji materi, antara lain Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/2017, 59/PUU-XV/2017, dan 74/PUU-XV/2017, menegaskan bahwa *presidential threshold* tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tetap sah berlaku. Akan tetapi, perdebatan akademis tetap berlangsung karena dinilai belum sepenuhnya menjawab persoalan substantif terkait hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih dalam jabatan publik.

Hak warga negara untuk dipilih dan memilih merupakan perwujudan prinsip kedaulatan rakyat. Agar hak tersebut tetap melekat diperlukan lembaga pengawal konstitusi. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi, Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai penjaga konstitusi atau dalam istilah barat dikenal *guardian of constitution*, fungsi ini mewajibkan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk menjaga serta menjamin pelaksanaan prinsip - prinsip serta norma yang terkandung dalam konstitusi dalam hal ini adalah Undang-Undang Dasar 1945 agar dijalankan secara bertanggung jawab oleh seluruh komponen Negara.⁴ Kewenangan ini menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan atau peraturan perundang-undangan sejalan dengan prinsip demokrasi konstitusional.

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden telah menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945 Dalam permohonan uji materi Pasal 222 UU Pemilu, para pemohon menyatakan bahwa ketentuan tersebut menutup akses konstitusional mereka sebagai pemilih untuk memperoleh lebih banyak pilihan calon presiden.

Penghapusan *presidential threshold* membawa Dampak yang signifikan terhadap sistem demokrasi konstitusional di Indonesia. Momentum perubahan ini semakin menguat setelah Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyatakan bahwa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam

⁴ Meri Yarni, *Mahkamah Konstitusi: Putusan Inkonstitusional Bersyarat* (Jambi: Salim Media Nusantara, 2023), hlm.35.

pertimbangannya, Mahkamah menilai bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden telah menimbulkan pembatasan yang tidak proporsional terhadap hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, serta mengurangi esensi kedaulatan rakyat yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945. Penghapusan *threshold* berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik rakyat. Setiap warga negara, melalui partai politik yang sah, memiliki peluang setara untuk mencalonkan calon pemimpin nasional tanpa dibatasi oleh hasil pemilu sebelumnya. Ini selaras dengan prinsip *equal protection of the law* atau perlindungan hukum yang sama sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam logika konstitusional yang demikian, pemilu menjadi lebih inklusif, kompetitif, dan membuka ruang regenerasi kepemimpinan yang sebelumnya tertutup oleh dominasi partai besar.⁵

Alasan penulis memilih untuk meneliti topik ini didasarkan pada beberapa pertimbangan akademis dan praktis. Pertama, penghapusan *presidential threshold* melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 merupakan peristiwa hukum yang signifikan dan memiliki dampak langsung terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Perubahan ini bukan hanya bersifat prosedural, melainkan juga menyentuh substansi demokrasi konstitusional yang menjadi pilar utama kehidupan bernegara. Oleh sebab ini penulis merasa terpanggil untuk meneliti Implikasi Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Kualitas Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini ialah terkait kekosongan hukum setelah tidak adanya *Presidential threshold* pada pemilu berikutnya. Serta melalui penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui implikasi Putusan MK penghapusan *Presidential threshold* terhadap demokrasi konstitusional.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum dan doktrin-doktrin hukum.⁶ Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini bersumber dari norma hukum positif, khususnya berkaitan dengan pengaturan *presidential*

⁵ Abdul Ghoffar, "Problematika *Presidential threshold*: Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain," *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): hlm. 130-131.

⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

threshold dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implikasinya terhadap sistem demokrasi konstitusional berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024.

III. Pembahasan dan analisis

A. Pengaturan Sistem Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia Setelah Penghapusan *Presidential Threshold* Dalam Perspektif Demokrasi Konstitusional

UUD NRI 1945 menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Norma ini memberi makna bahwa setiap aturan pemilu harus menjamin rakyat benar-benar menjalankan kedaulatannya sesuai dengan UUD tersebut. Meski UUD 1945 tidak mengatur *threshold*, pembentuk undang-undang memperkenalkannya sejak Pemilu 2004. UU No. 23 Tahun 2003 mewajibkan partai memiliki 15% kursi DPR atau 20% suara sah nasional. Ketentuan ini diperkuat dalam UU No. 42 Tahun 2008 menjadi 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, dan kemudian diadopsi lagi dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Akibatnya, hanya partai besar atau koalisi besar yang bisa mengajukan calon. Pada Pemilu 2014 dan 2019 hanya ada dua pasangan calon rakyat tidak memiliki alternatif pilihan. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) dan kesetaraan politik (Pasal 28D UUD 1945).

Permasalahan *presidential threshold* dalam perspektif hukum tata negara menimbulkan persoalan konstitusional karena ketentuannya bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertama, aturan mengenai ambang batas pencalonan presiden dianggap melanggar Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Ketentuan *threshold* membatasi partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan calon pemimpin bangsa karena hanya partai politik atau gabungan partai dengan persentase suara tertentu yang dapat mengajukan pasangan calon, sehingga hak rakyat untuk berdaulat secara penuh menjadi tereduksi. Selain itu, *threshold* juga melanggar Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Ketentuan ini menegaskan adanya asas kesetaraan di hadapan hukum, yang dalam praktiknya dilanggar ketika hanya sebagian

partai memiliki hak mencalonkan presiden, sedangkan partai lain tidak.

Lebih lanjut, keberadaan threshold bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) yang menyebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”. Ketentuan ambang batas ini menutup ruang bagi partai-partai kecil dan kelompok politik baru untuk berpartisipasi secara setara dalam pembangunan politik nasional. Selain itu, threshold juga melanggar Pasal 28D ayat (1) dan (3) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan adanya batasan suara untuk mengajukan calon presiden, tidak semua warga negara mendapatkan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemerintahan melalui representasi politiknya. Terakhir, ambang batas ini juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) yang menegaskan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Threshold menciptakan perlakuan diskriminatif terhadap partai politik dengan dukungan suara kecil, yang secara tidak langsung juga mendiskriminasi hak politik rakyat pendukungnya. Dengan demikian, secara konstitusional, penerapan presidential threshold dapat dipandang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Pasca putusan MK, sistem pemilu presiden akan kembali sesuai dengan Pasal 6A UUD 1945:

- a. Pemilihan dilakukan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A ayat (1) UUD 1945)
- b. Pencalonan oleh partai/gabungan partai tanpa syarat kursi atau suara (Pasal 6A ayat (2) UUD 1945)
- c. Jika tidak ada mayoritas absolut, dilakukan putaran kedua (Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 menyatakan Sekalipun secara konstitusional terdapat ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang pada pokoknya telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua (second round), jumlah pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terlalu banyak belum menjamin berdampak positif bagi perkembangan dan keberlangsungan proses dan praktik demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, pembentuk undang-undang, dalam revisi UU

7/2017, dapat melakukan rekayasa konstitusional (constitutional engineering) dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden;
- (2) Pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau perolehan suara sah secara nasional;
- (3) Dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai politik peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan calon presiden dan wakil presiden serta terbatasnya pilihan pemilih;
- (4) Partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dikenakan sanksi larangan mengikuti pemilu periode berikutnya; dan
- (5) Perumusan rekayasa konstitusional dimaksud termasuk perubahan UU 7/2017 melibatkan partisipasi semua pihak yang memiliki perhatian (concern) terhadap penyelenggaraan pemilu termasuk partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPR dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation).

Namun, keterbukaan sistem ini tidak berhenti pada aspek pengaturan semata, melainkan juga membawa konsekuensi terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan diarahkan pada Rumusan Masalah 2, yakni mengenai implikasi penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia.

B. Implikasi Penghapusan Presidential Threshold Terhadap Kualitas Demokrasi Konstitusional Di Indonesia

Demokrasi konstitusional merupakan suatu sistem pemerintahan yang tidak hanya menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, tetapi juga membatasi jalannya kekuasaan. Penulis juga memiliki pandangan sendiri mengenai Demokrasi konstitusional demokrasi berasal dari bahasa Yunani *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan atau pemerintahan, sedangkan konstitusi berasal dari Bahasa Prancis "*constituer*" yang berarti membentuk, kemudian bahasa Latin "*constitutio*" bahasa Inggris "*constitution*" bahasa Belanda "*constitutie*" bahasa Jerman "*verfassung*". Dengan pemakaian istilah konstitusi tersebut dapat dimaknai sebagai pembentuk suatu negara. Sehingga pembentukan suatu hukum dasar haruslah berasal dari rakyat, karena rakyatlah pemegang kekuasaan yang sesungguhnya. Kualitas Demokrasi akan lebih baik bila sesuai dengan Pemilihan Umum yang mempunyai esensi sebagai saran demokrasi untuk membentuk sistem kekuasaan yang pada dasarnya lahir dari bawah menurut

kehendak rakyat sehingga terbentuk kekuasaan negara yang benar-benar memancar kebawah sebagai kewibawaan sesuai dengan keinginan rakyat.⁷

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan ketentuan presidential threshold, Namun yang menarik dari Putusan 62/PUU-XXII/2024 adalah bahwa Mahkamah secara tegas mempertimbangkan aspek kerugian konstitusional dari sisi pemilih. Ini membedakan putusan tersebut dari putusan sebelumnya yang cenderung menilai legal standing hanya dari partai politik atau calon presiden, bukan dari posisi konstitusional rakyat sebagai pemilih aktif. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 62/PUU-XXII/2024 secara tegas mengakui bahwa presidential threshold menimbulkan kerugian konstitusional, bukan hanya bagi partai politik, tetapi juga bagi pemilih sebagai subjek demokrasi yang aktif. MK menyatakan bahwa pembatasan ini berpotensi menghilangkan hak untuk dipilih dan memilih dalam ruang politik yang bebas dan setara, sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

1. Implikasi terhadap Kualitas Kedaulatan Rakyat

- a. Aspek representasi: rakyat lebih terwakili karena calon yang muncul berasal dari berbagai latar belakang partai, bukan hanya dari koalisi besar.⁸
- b. Aspek partisipasi: rakyat lebih bersemangat mengikuti pemilu ketika tersedia banyak pilihan yang mencerminkan keragaman aspirasi.⁹
- c. Aspek kebebasan memilih: rakyat tidak lagi dipaksa memilih di antara dua pilihan terbatas, tetapi bebas menilai dan menentukan figur yang dianggap paling layak.¹⁰

2. Implikasi terhadap Kualitas Negara Hukum dan Konstitusi.

- a. Supremasi konstitusi terjaga UUD ditegakkan sebagai hukum tertinggi, sementara undang-undang yang bertentangan dibatalkan.¹¹
- b. Kepastian hukum meningkat pencalonan presiden kini tidak lagi bergantung pada tafsir berbeda, tetapi kembali pada norma konstitusi yang jelas.
- c. Perlindungan hak politik diperkuat konstitusi benar-benar dijalankan untuk melindungi hak warga negara, dan negara hukum berfungsi sebagai instrumen penjaga hak tersebut.

⁷ prio, *op. cit.*, hlm. 191.

⁸ *Ibid.* hlm. 53.

⁹ *Ibid.* hlm. 80.

¹⁰ *Ibid.* hlm. 84.

¹¹ Meri Yarni, *op.cit.*, hlm. 38.

3. Implikasi terhadap Kualitas Hak Asasi Manusia (HAM)

- a. Aspek kesetaraan dimana semua warga negara yang memiliki afiliasi politik, baik melalui partai besar maupun kecil, mendapat kesempatan setara dalam pencalonan.
- b. Aspek non-diskriminasi tidak ada lagi pembatasan hak politik berdasarkan jumlah kursi atau suara, sehingga prinsip non diskriminasi yang dijamin dalam pasal 28I UUD benar-benar dijalankan.
- c. Aspek kebebasan politik rakyat memiliki kebebasan lebih luas untuk menentukan pilihannya, sesuai dengan Pasal 28E UUD 1945.

4. Implikasi terhadap Kualitas Checks dan Balances

- a. Aspek kontrol rakyat rakyat kini lebih leluasa mengontrol jalannya pemilu dengan memilih calon dari berbagai partai, bukan sekadar mengesahkan kandidat hasil kesepakatan elit.¹²
- b. Aspek distribusi kekuasaan kekuasaan pencalonan presiden tidak lagi terkonsentrasi pada partai besar, tetapi lebih merata ke semua peserta pemilu.
- c. Aspek transparansi politik dengan lebih banyak calon, proses politik menjadi lebih terbuka karena setiap kandidat harus menawarkan visi, misi, dan program secara jelas agar dapat bersaing.

5. Implikasi terhadap Kualitas Pemilu

- a. Aspek kompetisi semakin banyak calon, semakin besar peluang terciptanya kompetisi yang sehat dan berbasis gagasan.¹³
- b. Aspek representasi pemilu lebih mencerminkan keragaman aspirasi politik rakyat, karena partai kecil juga punya kesempatan yang sama untuk mengajukan calon.
- c. Aspek legitimasi presiden terpilih memperoleh legitimasi lebih kuat karena benar-benar terpilih dari proses yang terbuka dan kompetitif.¹⁴

¹² Yasinta Dyah Paramitha Hapsari dan Retno Saraswati, "Dampak Pelaksanaan *Presidential threshold* Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): hlm. 79.

¹³ Abdul Munawarman and Anggi Novita, "Analisis Terhadap *Presidential threshold* Dalam Kepentingan Oligarki," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): hlm. 53-54.

¹⁴ Rizky Soeod, "Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022–2023," *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, Vol. 3, No. 2 (2023): hlm. 3

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Pengaturan sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pasca penghapusan presidential threshold kembali kepada norma asli UUD NRI Tahun 1945, Pencalonan presiden hanya melalui partai politik atau gabungan partai politik tanpa persyaratan kursi maupun suara, serta tetap terdapat mekanisme dua putaran apabila tidak ada pasangan calon yang meraih mayoritas absolut. Hal ini menjadikan sistem pemilu presiden di Indonesia lebih terbuka, inklusif, dan memberi kesempatan yang sama bagi seluruh partai politik untuk mengusung calon. Implikasi yuridis penghapusan presidential threshold terhadap kualitas demokrasi konstitusional di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, penghapusan threshold mengembalikan prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) sehingga rakyat memiliki akses lebih luas untuk menentukan calon pemimpin. Kedua, dari sisi kesetaraan hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945), setiap partai politik diperlakukan sama tanpa diskriminasi. Ketiga, dari sisi hak konstitusional warga negara (Pasal 28D ayat (3) UUD 1945), penghapusan threshold menjamin kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Dengan demikian, kualitas demokrasi konstitusional lebih ditegakkan dalam kerangka hukum, bukan sekadar kompromi politik.

B. Saran

Bagi pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden), diharapkan mampu merumuskan regulasi baru pasca penghapusan presidential threshold dengan tetap menjamin keterbukaan pencalonan, namun juga memperhatikan stabilitas pemerintahan. Prinsip partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) harus dijadikan landasan dalam pembahasan revisi UU Pemilu. Bagi Mahkamah Konstitusi, sebagai pengawal konstitusi, diharapkan tetap konsisten dalam menegakkan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak politik warga negara, serta memberikan arah yang jelas terkait batasan pengaturan pemilu agar tidak kembali terjadi pembatasan yang tidak proporsional. Bagi penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), perlu menyiapkan desain teknis yang lebih efektif untuk mengantisipasi kemungkinan banyaknya pasangan calon, termasuk mekanisme verifikasi yang transparan dan akuntabel, agar kualitas pemilu tetap terjaga. Bagi masyarakat dan pemilih, pada pemilu kedepannya penghapusan threshold harus dimanfaatkan dengan meningkatkan literasi politik serta partisipasi aktif dalam pemilu.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: konstitusi press, 2006.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Mahfud Md,Moh. *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Agus Santoso dan Aris Prio. *Hukum Konstitusi & Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Pustaka Bayu Press, 2022
- Yarni, Meri. *Mahkamah Konstitusi: Putusan Inkonstitusional Bersyarat*. Jambi: Salim Media Nusantara, 2023

B. Artikel/Jurnal

- Ghoffar, Abdul. "Problematika Presidential Threshold : Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pengalaman Di Negara Lain Dispute on Presidential Threshold : Decisions of the Constitutional Court and Other Countries ' Experiences." *Jurnal Konstitusi* 15, no. 3 (2018): 480–501.
- Hapsari, Yasinta Dyah Paramitha, and Retno Saraswati. "Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 70–84.
- Munawarman, Abdul, and Anggi Novita. "Analisis Terhadap Presidential Threshold Dalam Kepentingan Oligarki." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 2 (2022): 22–29.
- Soeod, Mochamad Rizky. "Analisis Pengaturan Ambang Batas Pencalonan Presiden Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2022-2023." *Jurnal Konstitusi Dan Demokrasi* 3, no. 2 (2023).

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tentang Penghapusan *Presidential threshold*.